



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 420.10.SIP.357/Kep.26-Sekret  
TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Dasar** :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
  - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
  - 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

- KESATU** :
- a. Nama Sekolah : **SDN Kalianyar III**
  - b. Status Sekolah : **Negeri**
  - c. Jenjang : **Sekolah Dasar**
  - d. Alamat Sekolah : **Jl. Desa - Kec. Krangkeng**
  - e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **10 1 02 18 090 26**

- KEDUA** :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal : 24 Februari 2016  
Kepala Dinas Pendidikan  
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601108 198109 1 005

**TEMBUSAN disampaikan kepada:**

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Camat Krangkeng;
- 5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Krangkeng;